



P U T U S A N

Nomor : 717/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PUTRANTA SETYANUGRAHA, SH.,M.Si
Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
2. WIDYO UTAMI, SH.,MH;
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Ir. JONGGI PANANGIAN, M.Eng;
Kepala Seksi pengadaan tanah I, Direktorat Bina Teknik, Dit.Jend Bina Marga, kementerian Pekerjaan Umum;
4. PUJIONO, SH.,MH
Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
5. SIGIT HARYO PAMUNGKAS, SH.,M.Sc;
Staf Subdit Pengadaan Tanah, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, SH.,MH;
Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;



7. DENY RISNARDI SETIAWAN, SH;
Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, kementerian Pekerjaan Umum;
8. FAUZAN TRI HANDONO, SH
Staf bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
9. GUSTA ARDIANTO, SH
Staf Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;

Beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKS/M/2014 tanggal 9 Januari 2014;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Dalam Negei qq Gubernur Provinsi DKI Jakarta qq Walikota Jakarta Utara qq Ketua Tim P2T Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok Jakarta Utara**, dalam hal ini diwakili oleh TRI KURNIADI sebagai Plt. Sekretaris Kota selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RD. DEWI SARTIKA, SH;
2. TRI LESTARI, SH;
3. TIMBUL SILALAH, SH
4. ACHMAD MUHIDIN, SH
5. IWAN HERY S, SH;

Masing-masing pegawai bagian hukum Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 5804/-1.771 tanggal 27 Agustus 2014;



- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Kepala BPN RI qq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta qq Kepala kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara**, dalam hal ini diwakili oleh ADMIRAL FAISAL, SH.,M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso 27-29 Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAMBANG BHAROTO, SH**
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. **AAN SUGIONO, SH**
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. **NURHAYATUN NUFUS, SH**
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. **SUDARNA, SH**
Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. **DEDI SUDADI, SH**
Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3/Sk-31.72-600.13/I/2014 tanggal 22 Januari 2014;

M E L A W A N :

1. **ROHAYAH**, beralamat di Jalan Lorong F/1 Nomor 2 RT 07/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
2. **KILUNG JOHAN**, beralamat di Jalan Jelakeng Nomor 18 RT 012/01 Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat;
3. **DAVID WONG**, berlamat di Jalan Sunter Hijau X M.4/16 RT 018/10 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara;
4. **SANDIAH ERNI**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 3 RT 07/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
5. **LENI KARTIKA**, beralamat di jalan Swasembada Barat IX Nomor 44-46 RT 05/013 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara;



6. **PHANG TJONG BOEN**, beralamat di Jalan Kelapa Lilin VI NG 12/16 RT. 020/012 Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara;
7. **HERMAN LUDY**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 15 RT 08/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
8. **LIANA BERLY LUDY**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 15 RT 08/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
9. **ALEXANDRE LUDY**, beralamat di Jalan Lorong 101 Timur Nomor 71 RT 06/010 Jkeluarahan Koja Jakarta Utara;
10. **LOE LIE PEN/EFFENDY**, beralamat di Jalan Kramat Jaya Blk F. GG V/44 RT 011/07 Kelurahan Semper barat Jakarta Utara;
11. **SUTRISNO HERMAWAN**, beralamat di Jalan Gading Putih Raya Utara CB-II/1 RT 011/012 Kelurahan Kelapa Gading Timur;
12. **BAMBANG HIDAYAT**, beralamat di Jalan Sulawesi LRG F-I Nomo 19 RT 08/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
13. **LIEM LESLIE**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 23A RT 08/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
14. **KOSASIH RUSLIM**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 25 RT 08/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
15. **DAVID LAY**, beralamat di Jalan Janur Hijau XI TQ II/1 RT 03/015 Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara;
16. **MANSURI HADI**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 31 B RT 014/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
17. **H. BAMBANG HERIYANTO, SH**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Lorong Y Timur Nomor 2 RT 06/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
18. **ZUBAIDAH**, beralamat di Jalan Alur Laut Blk MM/30 RT 06/07 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara;
19. **ZUBAIDAH**, beralamat di Jalan Alur Laut Blk MM/30 RT 06/07 Kelurahan Rawa Badak Selatan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **KADIR**, beralamat di Jalan Cibanteng Raya No. 11 RT 09/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
21. **SYAMSURIZAL**, beralamat di Jalan Yos Sudarso LRG Y Timur Nomor 47 RT 05/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
22. **Drs, DYNO VERDINO, D**, beralamat di Jalan Pendidikan Raya Blk H/96 RT 04/014 Duren sawit Jakarta Timur;
23. **ANJAS RIFAI, SH**, beralamat di Jalan Lorong Z Timur Nomor 3 RT 01/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
24. **ACHMAD FUAD SUPRATMAN**, beralamat di Jalan Kebon Bawang 11 Nomor 47 RT 08/07 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara;
25. **SURYANA SALIM**, beralamat di Jalan 102 Barat 49A RT 05/08 Kelurahan kebon Bawang Jakarta Utara;
26. **VEBY SUKMA**, beralamat di Jalan Kebon Bawang IV No. 45 RT 06/08 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara;
27. **H. MARDHANI KATUMIN**, beralamat di Jalan Lorong Z Timur Nomor 14 RT 02/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
28. **NOVIA RAMLI**, beralamat di lorong X Timur Nomor 4 RT 09/01 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
29. **MILA, M**, beralamat di Komp. Yos Sudarso 1/55 RT 05/06 Kebon Bawang Jakarta Utara;
30. **NURMALAWATY**, beralamat di Komp. Yos Sudarso 1/55 RT 05/06 Kebon Bawan Jakarta Utara;
31. **PETER ANDERSON WONG**, beralamat di Jalan Yos Sudarso FORT Timur 49 C RT 02/02 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
32. **KURNIATUN**, beralamat di Jalan Yos Sudarso LR 100 TMR Nomor 54 RT 03/02 Koja Jakarta Utara;
33. **SUDARJA HENDRA**, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 03 RT 7/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
34. **RUMANTI**, beralamat di Jalan Swasembada Timur XXI Nomor 16 RT 018/05 Kebon Bawang Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. **MOCHTAR (NAZIR MUSHOLLAH)**, beralamat di Jalan Lorong F Nomor 2 RT 07/04 Kelurahan Koja Jakarta Utara;
36. **DARMAYANTI**, beralamat di Harapan Jaya 11 Blok S Nomor 5 bekasi Utara;
37. **SRI WIDIASARI**, beralamat di Jalan Raya Sulawesi No. 13B RT 07/04 Kelurahan Koja Jakarta utara;
38. **ABDUL AZIS**, beralamat di Jalan Kebon Nanas Utara 11/25 RT 014/04 Kelurahan Cip. Cempedak Jatinegara;
39. **LIE NAH SUHERMAN**, beralamat di Jalan Pada Saumu Selatan Nomor 12 RT 03 kelurahan Isola Bandung;
40. **TAN MEGAWATI**, beralamat di Jalan Klp Puan Timur 11 NC 3/52 RT 02/12;
41. **THIAN LILIE**, beralamat di Jalan Lorong 102 Timur No. 50 B RT 07/02 Koja Jakarta Utara;
42. **TJHIN FEN JIN**, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No. 35 RT 07/04 Koja Jakarta Utara;
43. **MUJINAH**, beralamat di Jalan Lorong X Timur No. 1 RT 09/01 Koja Jakarta Utara;
44. **SUMITRO**, beralamat di Jalan Raya 45 Welahan RT 01/03 Welahan Jepara;
45. **MOHINDAR SINGH**, beralamat di Jalan Deli Nomor 7 keluarahan Koja Jakarta Utara;
46. **RAGIL AGUS SUWARTO**, beralamat di Jalan Villa Cibubur Indah Blok V Nomor 1 RT 06/011 Cibubur Jakarta Timur;
47. **BUDHIARTO ISMAWAN**, beralamat di Jalan Jakarta No. 11 RT 01/09 Cinere Limo depok;

selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MAMAN SUPARMAN, SH., MH.,C.N;
2. KMS HERMAN, SH.,MH.,M.Si;
3. PIPIN, SH;



4. BUDIYONO, SH

Masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara SUPARMAN & REKAN, berkedudukan di jalan Yos Sudarso Nomor 41 Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Nopember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT.**, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harga tanah milik Para penggugat yang dijadikan proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung priok yang dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap 1 m2 (satu meter persegi) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi seluruh tanah milik Para Penggugat setiap 1 m2 (satu meter persegi) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sebelum dijadikan proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menyatakan sisa bidang-bidang tanah dan bangunan Para Penggugat yang tidak dipergunakan untuk proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok yang tidak layak



huni, layak usaha atau layak pakai tetap dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 475/PDT.G/2013/PN. JKT.UT yang dibuat oleh: FARDONI Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Agustus 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 1 Oktober 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 4 September 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat tanggal 21 September 2014 ;
2. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 475/PDT.G/2013/PN. JKT.UT yang dibuat oleh: FARDONI Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Agustus 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 1 Oktober 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 19 September 2014 dan Kuasa Hukum



Pembanding semula Turut Tergugat tanggal 4 September 2014 ;

3. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.

JKT.UT yang dibuat oleh: FARDONI Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Agustus 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 1 Oktober 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 19 September 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 4 September 2014 ;

4. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Oktober 2014, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 5 Nopember 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Nopember 2014 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2014 ;

5. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat tertanggal 24 September 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 September 2014, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 13 Oktober 2014, kepada Kuasa Hukum



Pembanding semula Tergugat I tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Oktober 2014 ;

6. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 17 Nopember 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Nopember 2014, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 24 Nopember 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/6141/HK.02/XI/2014 tertanggal 24 Nopember 2014 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2014 ;
7. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum 17 Nopember 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Nopember 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/6140/HK.02/XI/2014 tertanggal 24 Nopember 2014;
8. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum 17 Nopember 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Nopember 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2014;
9. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah



memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 14 Oktober 2014, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat III tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara perdata, melainkan perkara Tata Usaha negara, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa eksepsi ini adalah untuk menghindari adanya pertimbangan antara putusan pengadilan dalam perkara aquo dengan penetapan



konsinyasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sedang diajukan oleh Tim Pengadaan tanah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

C. Eksepsi Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat sebagai Pihak yang sama posisinya sama dengan Tergugat ;

D. Gugatan Salah Pihak.

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I adalah tugas dan fungsi dari Pembanding pada pokoknya adalah melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bukan melakukan pengurusan dan/atau pembayaran ganti rugi pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dengan demikian membuktikan bahwa gugatan Para terbanding dahulu Para penggugat adalah salah pihak;

E. Gugatan kurang pihak.

Besaran nilai ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akses jalan tol Tanjung Priok senilai Rp. 12.000.000,- / per meter ditetapkan oleh Tim / Lembaga penilai harga tanah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga seharusnya Gubernur Prov. DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai pihak dalam perkara Aquo;

II. Dalam Pokok Perkara;

A. Judex Factie salah menerapkan hukum dan dalam putusannya melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

1. Tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembanding.

Bahwa dasar gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang keberatan besaran nilai ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akses jalan tol Tanjung priok senilai Rp. 12.000.000,- per meter yang ditetapkan oleh Tim/Lembaga penilai yang ditetapkan oleh Gubernur DKI jakarta, bukan gugatan perbuatan melawan hukum;



2. Amar putusan Judex Factie angka 5 pokok perkara merupakan putusan yang melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan dan harus dinyatakan putusan yang cacat.
3. Bahwa pengadaan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No ; 167 Tahun 2007 Jo. UU No. 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, maka penerapan Judex Factie tingkat pertama dengan menggunakan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 Tahun 2012 adalah salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa menurut Pasal 15 ayat 2 Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 165 Tahun 2006 menyebutkan:
"dalam rangka menetapkan alasan pertimbangan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta".
Sehingga pertimbangan Judex Factie tingkat pertama menetapkan harga tanah sebesar SEBESAR Rp. 35.000.000,-/ per m2 karena mengambil pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 207/Pdt/P/2012/ PN.Jkt.Ut tanggal 31 Mei 2012 adalah salah dan terbukti Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemanding semula Tergugat I mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta memberi putusan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor ; 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan gugatan Para penggugat dibatalkan seluruhnya atau menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat keberatan atas pertimbangan hakim dalam menanggapi eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi obscur libels karena kedua eksepsi tersebut saling berkaitan satu sama lain.

2. Gugatan Para Terbanding semula para Penggugat kabur sebab yang didalilkan dalam Fundamentum Petendi berbeda dengan yang ada dalam petitum.

Dalam Fundamentum Petendi yang dipermasalahkan adalah soal keberatan atas pematokan atau penandaan batas-batas lahan yang terkena pembebasan tanah yang dilakukan tanpa seijin tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta timbulnya dampak negatif akibat Proyek pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang menimbulkan kerugian yang nyata dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sedangkan dalam petitum yang dituntut besaran nilai ganti rugi;

3. Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat juga berkeberatan dengan metode untuk menetapkan besarnya ganti kerugian dengan mendasarkan pada penetapan Pengadilan yaitu Penetapan Nomor : 270/Pdt/P/2012/PN.Jkt.Ut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding semula Turut Tergugat mohon Pengadilan Tinggi memberi putusan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Agustus 2014;

Mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dibatalkan atau dinyatakan tiak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



1. Bahwa Pembanding semula Tergugat II keberatan dengan pertimbangan judex Factie halaman 129, 130, 131, 132 dan 133;
 2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tersebut harus dibatalkan karena Judex Factie telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara aquo;
 3. Bahwa Pembanding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan judex Factie yang telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti serta melampaui batas kewenangannya, yang mana Judex factie tidak menanggapi eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II, akan tetapi justru di dalam pokok perkara Judex factie mempertimbangkan bahwa bukti T.II-2 diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya Judex factie mempertimbangkan di Eksepsi Kompetensi Absolut,
 4. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II sangat keberatan dengan pengambilan keputusan judex Factie dengan mempergunakan dan menitik beratkan pada Penetapan No. 207/Pdt/P/2012/PN.Jkt.Ut;
 5. Bahwa tindak Judex Factie yang mengambil alih pertimbangan penetapan No.207/Pdt/P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Mei 2012 adalah sangat melampaui batas;
 6. Bahwa dalam perkara aquo Judex factie tidak mempertimbangkan dalil-dali, bukti-bukti Pembanding II dahulu Tergugat II dan menghilangkan fakta-fakta persidangan, sehingga Tergugat II dalam posisi yang salah;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding semula Turut Tergugat mohon Pengadilan Tinggi memberi putusan :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Agustus 2014
- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II



tersebut, Para Terbanding semula Para penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga sangat berdasar hukum dan mengadili alasan-alasan yang kuat untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
- I. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara aquo, sesuai dengan kompensasi absolut yang merupakan perselisihan Hak Privat berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I;
- 2. Bahwa Para Terbanding dahulu para Penggugat keberatan dengan dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I dalam memori bandingnya pada angka 2 halaman 4, halaman 5 dan halaman 6 terkait Judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah keliru.
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I serta Tergugat II dan Turut Tergugat secara sengaja dan sadar melanggar Undang Undang Pengadaan Tanah dan Perpres Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- Bahwa dahulu Tergugat I serta Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pernah mengadakan konsultasi publik terkait rencana pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pengadaan Tanah;
- Bahwa Pembanding tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang nilai besaran ganti kerugian atas tanah untuk Para Terbanding dahulu Para penggugat sesuai amanat Pasal 31 Undang Undang Pengadaan Tanah Jo. Pasal 63 Perpres Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- Bahwa Para Terbanding dahulu Para Penggugat sepakat dengan pertimbangan Hakim yang menguraikan analisa perbuatan melawan hukum yang dikorelasikan dengan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat sebagaimana termaktub di dalam gugatannya;



II. Gugatan Para Terbanding dahulu Para penggugat tidak prematur.

Bahwa apa yang didalilkan oleh pbanding dahulu Tergugat I adalah tidak benar sebab tidak ada korelasi antara perkara aquo dengan penetapan konsinyasi yang diajukan oleh Tim Pengadaan tanah karena nama-nama warga yang telah terkonsiyansi yaitu Chaerul S, Sumaryam, Maksu, Almarhum Mardjani, Almarhum La'ami bukanlah termasuk nama-nama yang masuk kedalam gugatan perkara aquo oleh sebab itu maka perkara aquo tidaklah prematur.

III. Penempatan Turut Tergugat sebagai pihak yang ditarik dalam perkara aquo;

IV. Gugatan bukan salah pihak;

- bahwa dalam mengajukan suatu gugatan harus ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak yang digugat;
- Oleh karena ada hubungan hukum antara Para Pbanding dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tepat;

V. Eksepsi gugatan tidak kurang pihak.

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Pemerintah RI Cq Menteri Pekerjaan Umum Cq Dirjen Bina Marga Cq Ketua Satua Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok sebagai tergugat I, Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq Walikota Jakarta Utara Cq Ketu Tim P2T Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, sebagai Tergugat II dan Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kepala kantor Wilayah BPN provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat I, sehingga gugatan Para penggugat tidak kurang pihak.



Dalam Pokok Perkara:

A. Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan dalam putusannya tidak melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Bahwa Judex factie tingkat pertama telah mengabulkan ganti rugi yang diminta Para Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per m2 adalah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 207/Pdt/P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Mei 2012.

B. Judex Factie dalam putusannya tidak salah menerapkan hukum.

Sudah benar Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan dengan undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebab hal tersebut berdasarkan azas Lex Posberiari Derogat Legi Priasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat , Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga sangat berdasar hukum dan memiliki alasan-alasan yang kuat untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.



- Pembanding dahulu Turut Tergugat dan Para Terbanding dahulu Para penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II harus tunduk pada Undang Undang Pengadaan Tanah dan Perpres Penyelenggaraan Pengadaan tanah. Akan tetapi sesuai fakta persidangan justru Para Tergugat tidak melaksanakan amanah Undang Undang Pengadaan Tanah dan Perpres Penyelenggaraan pengadaan Tanah.
- Pembanding dahulu Turut Tergugat dan Para terbanding dahulu para Penggugat tidak pernah mengadakan konsultasi publik terkait rencana pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pengadaan Tanah.
- Pembanding dahulu Turut Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang nilai besaran ganti kerugian atas tanah milik Para Terbanding dahulu Para Penggugat sesuai amanat Pasal 31 ayat Undang Undang pengadaan Tanah Jo. Pasal 63 Perpres Penyelenggaraan pengadaan Tanah, sehingga Para terbanding dahulu Para Penggugat tidak pernah menerima atau melihat surat keputusan besarnya nilai ganti rugi dan juga tidak pernah diajak musyawarah untuk menuntut besarnya ganti rugi.
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan karena tidak cukup bukti telah ada hasil musyawarah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak berdasar jika terhadap perkara aquo diajukan permohonan konsinyasi.
- Bahwa Para terbanding semula Para Penggugat terhadap kesimpulan Judex factie tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau tidak bersifat obscur libel, oleh karenanya eksepsi dengan alasan gugatan Para penggugat kabur menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan juga kesimpulan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan Para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Terbanding semula Para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Turut tergugat.
2. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Agustus 2014 dan telah membaca dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat telah menetapkan dan menarik pihak dalam gugatan yaitu Pemerintah RI qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok sebagai Tergugat dan Pemerintah RI qq Menteri Dalam negeri qq Gubernur Provinsi DKI Jakarta qq Walikota Jakarta Utara qq Ketua Tim P2T Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Tergugat II dan Pemerintah RI qq Kepala BPN Kota Administratif Jakarta Utara sebagai Turut Tergugat I;
- Bahwa kualifikasi Turut Tergugat dalam perkara perdata hanya tunduk pada isi putusan Hakim Pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan menurut putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No : 663 K/



Sip/1971 dan tanggal 1 Agustus 1973 No 1038 K/Sip/1972, pada pokoknya menerangkan mereka Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

- Bahwa dalam pelaksanaan hukuman putusan Hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman sebagaimana yang diputus untuk Tergugat, namun hanya tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut.
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatan pada halaman 11 angka 6 yang menyebutkan : “penandaan batas-batas lahan yang harus dibebaskan terhadap tanah milik Para Penggugat guna kepentingan proyek pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang dilakukan Para Tergugat dan/atau Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat”.
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 21 s/d halaman 22 huruf d s/d g menguraikan sebagai berikut:

Hal tersebut membuktikan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melalaikan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak : cermat atau asas kecermatan, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi dan asas penyelenggara kepentingan umum.

- Bahwa pada halaman 19 sub III pada angka I Para penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa Para Tergugat dan Para Tergugat memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat faktor bahwa Para Penggugat telah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang sama posisinya dengan tergugat yaitu melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dituduhkan kepada Para Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat cacat



formil sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Tergugat I perihal Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang posisinya sama dengan Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

Majelis Hakim berpendapat dasar Para Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan erat dengan aspek-aspek hukum pertanahan yang sangat kental, oleh karena juga mempermasalahkan mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Indonesia, yang sangat erat kaitannya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat di bidang pertanahan, adapun perbuatan-perbuatan Turut Tergugat apa saja yang didalilkan oleh Para Penggugat menurut hemat Majelis sudahlah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan aquo (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara – Halaman 107, alinea I);

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas, sebab setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa memang terdapat fakta, dalam dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding semula Turut Tergugat didalilkan telah bersama-sama dengan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yaitu :

1. Bersama-sama melakukan penandaan batas-batas lahan yang harus dibebaskan milik Para Penggugat guna kepentingan proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;



2. Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Pembanding semula Turut Tergugat telah melalaikan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Pembanding semula Turut Tergugat didalilkan telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi seharusnya Pembanding semula Turut Tergugat harus ditempatkan kedudukannya sama dengan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan cara Pembanding semula Turut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat III bukan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah berbeda sebab pihak Tergugat dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tersebut, sedangkan pihak Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Tinggi mencermati petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, jelas terdapat petitum sebagai berikut : 'menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara'.

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, kalau Pembanding semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka seharusnya Pembanding semula Tergugat seharusnya dijadikan sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I haruslah diterima dan gugatan dari Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak akan memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : 475/PDT.G/2013/PN. JKT.UT yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:



- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **17 DESEMBER 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 717/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 20 Nopember 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **19 DESEMBER 2014** juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUMIR, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti nomor 717/PDT/2014/PT.DKI tanggal 20 Nopember 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH KORNEL P. SIANTURI, SH., MH



ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

SUMIR, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)